



PUTUSAN
Nomor 382 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. MOH. ZAYYADI**, bertempat tinggal di Jalan Lawangan Daya Nomor 6, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
2. **TATIK SUPRAPTI**, bertempat tinggal di Jalan Lawangan Daya Nomor 6, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
3. **AKHMAD HAFIFI**, bertempat tinggal di Jalan Kowel Jaya, Gang II, RT 01 RW 02, Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heriyanto, S.H., M.H., and Partners, berkantor di Jalan Raya Alasmalang Nomor 169, RT 02 RW 02, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NAWATI BUK HOSNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Stadion 8-B, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mukhlisin, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Bakhtiar-Mukhlisin & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Sersan Mesrul, Gang V, RT/RW 004/008, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.



Termohon Kasasi;

D a n:

1. **CAMAT PADEMAWU**, berkedudukan di Jalan Raya Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PAMEKASAN**, berkedudukan di Jalan Jokotole, Gang IV/25B, Pamekasan;
3. **SRI UTAMI, S.H.**, Notaris/PPAT di Pamekasan, beralamat di Jalan Mandilaras Nomor 4, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan atas tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bija Bilin alias Bilin sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa I (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) sebagaimana yang terdapat dalam Buku C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Kohir Nomor 352 atas nama Bija Bilin, Persil/Blok Nomor 68 Klas III/D, luas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa I (satu) dengan batas-batas:

Sebelah utara: selokan;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur: tanah Misnati, tanah Muhammad Muchsin dan tanah Hamimah;

Sebelah selatan: tanah Kodim 0826 Pamekasan;

Sebelah barat: tanah pabrik es;

Dan tanah objek sengketa II (dua) dengan batas-batas:

Sebelah utara: selokan;

Sebelah timur: jalan;

Sebelah selatan: tanah Siti Fatimah;

Sebelah barat: selokan;

Yang merupakan asal dari Buku C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Kohir Nomor 352 atas nama Bija Bilin, Persil/Blok Nomor 68 adalah hak milik Penggugat, selaku ahli waris Bija Bilin alias Bilin;

5. Menyatakan Surat Keterangan Ahli waris Nomor 21 /441.408/2001 yang dibuat oleh Turut Tergugat I batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa I (satu) dengan batas-batas tanah:

Sebelah utara: selokan;

Sebelah timur: tanah Misnati, tanah Muhammad Muchsin dan tanah Hamimah;

Sebelah selatan: tanah Kodim 0826 Pamekasan;

Sebelah barat: tanah pabrik es;

Dan tanah objek sengketa II (dua) dengan batas-batas:

Sebelah utara: selokan;

Sebelah timur: jalan;

Sebelah selatan: tanah Siti Fatimah;

Sebelah barat: selokan;

Tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Bija Bilin alias Bilin sebagai pemilik sah atas kedua tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2192 atas nama H. Moh. Zayyadi, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2197 atas nama Tatik Suprpti yang sudah balik atas nama Akhmad Hafifi, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat III Nomor 29/2015, tertanggal 5 Oktober 2015 batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa I (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bilamana perlu minta bantuan aparat penegak hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat untuk kerugian materiil, yaitu seandainya kedua tanah objek sengketa itu disewakan kepada orang lain dengan harga sewa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun, maka sejak Tahun 2001 s/d tahun 2017 = $Rp20.000.000,00 \times 16 \text{ tahun} = Rp320.000.000,00$ (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Dan kerugian *immateril* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga total kerugian meteril maupun *immateril* yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa I (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bilamana perlu minta bantuan aparat penegak hukum;

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.



12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau disebut juga Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat selaku ahli waris atau anak dari almarhum Bija Bilin al. Bilin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Menyatakan Putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat atau Para Turut Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;

14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang juga disebut Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

A t a u ;

Apabila Pengadilan Negeri Pamekasan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan Penggugat *obscur libel*;
- *Posita* gugatannya menyebut kebohongan;
- Terdapat kesalahan penyebutan batas tanah sengketa I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Pmk, tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bija Bilin alias Bilin sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II sebagaimana yang terdapat dalam Buku C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Kohir Nomor 352 atas nama Bija Bilin;

3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa I dengan batas-batas:

- Sebelah utara: selokan;
- Sebelah timur: tanah Misnati, tanah Muhammad Muchsin dan tanah Hamimah;
- Sebelah selatan: tanah Kodim 0826 Pamekasan;
- Sebelah barat: tanah pabrik es;

Dan tanah objek sengketa II dengan batas-batas:

- Sebelah utara: selokan;
- Sebelah timur: jalan;
- Sebelah selatan: tanah Siti Fatimah;
- Sebelah barat: selokan;

Yang merupakan asal dari Buku C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Kohir Nomor 352 atas nama Bija Bilin, adalah hak milik Penggugat, selaku ahli waris Bija Bilin alias Bilin;

4. Menyatakan Surat Keterangan Waris Nomor 21/441.408/2001 yang dibuat oleh Turut Tergugat I batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa I dengan batas-batas tanah:

1. Sebelah utara: selokan;
2. Sebelah timur: tanah Misnati, tanah Muhammad Muchsin dan tanah Hamimah;
3. Sebelah selatan: tanah Kodim 0826 Pamekasan;

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebelah barat: tanah pabrik es;

Dan tanah objek sengketa II dengan batas-batas:

1. Sebelah utara: selokan;
2. Sebelah timur: jalan;
3. Sebelah selatan: tanah Siti Fatimah;
4. Sebelah barat: selokan;

Tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Bija Bilin alias Bilin sebagai pemilik sah atas kedua tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat III Nomor 29/2015, tertanggal 5 Oktober 2015 batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bilamana perlu minta bantuan aparat penegak hukum;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bilamana perlu minta bantuan aparat penegak hukum;

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang juga disebut Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sejumlah Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT SBY, tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Pmk, *juncto* Nomor 170/PDT/2018/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari dahulu Para Tergugat/Pembanding, sekarang Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 28 Mei 2018 Nomor 0170/PDT/2018/PT SBY, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 7 Desember 2017 Nomor 06/Pdt.G /2017/PN Pmk, yang dimohonkan kasasi;

dan dengan mengadili sendiri;

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Majelis Hakim Kasasi memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pamekasan) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa I dan II sebagaimana dalam Buku C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Kohir Nomor 352, masih tercatat atas nama orang tua Penggugat (almarhum Bija Bilin), bahwa selanjutnya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat ternyata berdasarkan atas Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Turut Tergugat I Nomor 21/441.408/2001, telah dinyatakan palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas Tergugat I (H. Moh. Zayyadi), selaku Terdakwa dalam perkara tersebut dan telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **H. MOH. ZAYYADI** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. MOH. ZAYYADI**, 2. **TATIK SUPRAPTI**, 3. **AKHMAD HAFIFI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)